

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah sanksi minimum khusus terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN LA Bkn, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT Pbr, Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019 yaitu *pertama*, di persidangan telah ada upaya perdamaian antara para terdakwa dan pihak korban, dan dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban rekonsiliasi dan restorasi. *kedua*, tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa masih berlaku pada adat dan kebiasaan di lingkungan para terdakwa, dimana dalam keterangan terdakwa mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa telah di setujui oleh pihak korban. Pada adat dan kebiasaan di lingkungan para terdakwa, perjodohan dianggap sebagai tradisi yang biasa dilakukan. Namun, berdasarkan keterangan saksi, para terdakwa dalam melakukan tindakannya tidak meminta izin kepada pihak korban dan para terdakwa telah menjual dan menikahkan korban kepada pihak lain.

Sehingga hal ini tidak dapat dijadikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan di bawah sanksi minimum khusus. Dalam putusan tersebut, status anak sebagai korban tidak dijadikan sebagai alasan pemberat bagi hakim dalam memutus perkara.

2. Akibat hukum adanya penjatuhan putusan di bawah sanksi minimum khusus dalam perkara tindak pidana perdagangan orang Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT Pbr, Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019 yaitu tidak terpenuhinya asas kepastian hukum, bertentangan dengan asas legalitas, serta belum berlandaskan pada asas proporsionalitas. Selanjutnya, terhadap putusan mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Namun, Putusan tersebut tetap dianggap sah secara hukum (*inkracht*), sesuai dengan Pasal 195 KUHAP yang menjelaskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum tetap apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Penjatuhan putusan di bawah batas minimum khusus didasarkan pada pertimbangan rasa keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini, yang menjadi korban merupakan seorang anak, dimana status anak sebagai korban harus dijadikan sebagai salah satu dasar pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya. Mengingat kerugian yang ditimbulkan pada korban sangat besar, sehingga para terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih berat agar memberikan efek jera kepada para terdakwa. Hakim harus berani menggali nilai-nilai keadilan ketika korbannya merupakan seorang anak. Kemudian, kepada Pemerintah perlu lebih aktif untuk melakukan

sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, sehingga bisa meningkatkan kesadaran hukum baik dari instansi maupun masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap kasus TPPO.

2. Terhadap aparat penegak hukum, khususnya terhadap hakim diharapkan lebih memperhatikan ketentuan mengenai batas pidana minimum khusus yang telah diatur dalam UU PTPPO. Adanya batas pidana minimum khusus telah diatur oleh pembuat undang-undang dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan delik pidana, dimana TPPO telah dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Sehingga dengan adanya penjatuhan putusan yang sesuai antara batasan minimum dan maksimum khusus yang telah diatur oleh undang-undang akan menciptakan suatu kepastian hukum dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

